

Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phising Berbasis Web

Faiz Emery Muhammad, Beniharmoni Harefa

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
faizemery@upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait dengan *phising* yang kabur agar dapat menjawab permasalahan hukum yaitu apakah sudah sesuai dengan unsur keadilan yang merupakan suatu cita-cita hukum. Penelitian membahas bahwa aturan hukum pidana saat ini perlu diadakan perubahan agar memperhatikan semua pihak (korban dan masyarakat) untuk dapat dikembalikan keadaannya berdasarkan UU ITE. Metode penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menghasilkan 2 poin: pertama; bahwa aturan hukum pidana saat ini masih berorientasi pada sistem pemidanaan lama sesuai dengan teori pembalasan pidana yang tertuju kepada hukuman pelaku tersebut dan hak atas korban terabaikan. Kedua; tidak ada pengaturan pidana mengenai ganti rugi yang mengatur secara konkret tindak pidana *phising* tersebut. Kebaharuan dalam penelitian ini yaitu melengkapi studi yang dilakukan pada penelitian sebelumnya yang hanya memberikan pidana penjara terhadap pelaku sebagai bentuk hukuman ganti kerugian dari si pelaku dan tidak ada pertanggungjawaban pribadi dari pelaku untuk mengembalikan kerugian secara materiil yang dialami oleh korban.

Kata kunci: *Cyber Crime*; Pengaturan Hukum; *Phishing*; Tindak Pidana.

Abstract

This study aims to analyze legal arrangements related to vague phishing in order to answer legal problems, namely whether it is in accordance with the elements of justice which is a legal ideal. The research discusses that the current criminal law rules need to be changed to pay attention to all parties (victims and the community) to be restored to their situation based on the ITE Law. This research method is a normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach. The study yielded 2 points: first; That the current criminal law is still oriented towards the old penal system in accordance with the theory of criminal retaliation which is aimed at the punishment of the perpetrator and the rights of the victim are ignored. Second; There is no criminal arrangement regarding compensation that concretely regulates the crime of phishing. The novelty in this study is that it complements studies conducted in previous studies that only provide imprisonment for perpetrators as a form of compensation from the perpetrator and there is no personal responsibility from the perpetrator to return material losses suffered by the victim.

Keywords: *Cyber Crime*; *Legal Regulation*; *Law Enforcement*; *Phising*

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi informasi ibarat seperti pedang bermata dua, di satu sisi membawa dampak positif dan di sisi lain membawa dampak negatif.¹ Perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan perilaku pada masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi informasi menjadikan dunia seakan tanpa batas (*borderless*).² Perkembangan teknologi informasi juga membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial dan telah membalikkan segalanya yang jauh jadi dekat dan yang khayal jadi nyata. Namun di balik kemajuan itu, juga telah melahirkan keresahan-keresahan baru dengan munculnya kejahatan yang canggih yaitu *cyber crime*.³

Cyber crime walaupun bersifat virtual akan tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk kategorikan sesuatu dengan ukuran dalam kualifikasi hukum konvensional untuk dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Subjek pelakunya pun harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.⁴ *Phising* sendiri adalah jenis penipuan *online* yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu merupakan suatu metode untuk melakukan penipuan dengan cara mengelabui target menggunakan alamat situs palsu dengan maksud untuk mencuri data privasi milik target. *Phising* berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu *fishing* yang artinya “memancing”, istilah “memancing” di sini digunakan untuk menjebak korban agar memasukan informasi pribadi milik korban dengan maksud tertentu, *phising* sendiri sering disebarkan para pelaku melalui *e-mail* korban, *e-mail* disini digunakan pelaku untuk menyebarkan situs palsu dengan maksud menjebak korban yang dituju oleh pelaku.

¹ Tony Yuri Rahmanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31–52, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>.

² Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan, and Femmy Silaswaty Faried, “Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 275–95, <https://doi.org/https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/2773/1814>.

³ Andri Winjaya Laksana, “Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif,” *Jurnal Hukum Unissula* 35, no. 1 (2019): 52–76, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jh.v35i1.11044>.

⁴ Muhammad Anthony Aldriano and Mas Agus Priyambodo, “Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 2169–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2947>.

Tercatat, telah disampaikan oleh Ketua Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi), Yudho Giri Sucahyo menjelaskan bahwa jumlah *phishing* dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mencapai 34.622. Jumlah serangan *phishing* unik yang dilaporkan pada Q3 (kuartal 3) 2022 sebanyak 7.988. Sektor bisnis yang paling menjadi sasaran serangan *phishing* pada Q3 2022 adalah lembaga pemerintahan, sedangkan jumlah domain unik yang digunakan untuk serangan *phishing* pada Q3 2022 sebanyak 181 kasus. *Cyber crime* dalam bentuk *phising* mengenai peraturannya yakni UU ITE, tidak mengatur secara khusus juga bentuk perlindungan bagi para korban atas kejahatan dalam sebuah transaksi elektronik tersebut.

Berdasarkan *novelty* terdahulu yang membahas mengenai *phising* seperti penelitian oleh Gulo (2022).⁵ Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan hukum terhadap pelaku *cyber crime* dalam bentuk *phising* berdasarkan UU ITE adalah tidak bisa terjerat sanksi pidana karena di dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE tidak terdapat unsur kebohongan yang merugikan orang lain yang menyebabkan telah terjadinya kekosongan hukum tentang pengaturan hukum terhadap *cyber crime* dalam bentuk *phising* berdasarkan UU ITE. Penelitian ini terdapat kelemahan yaitu menjelaskan tidak bisa dikenakan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat 1 UU ITE. Dalam penelitian ini terdapat kelemahan yaitu tidak adanya pasal yang mengatur mengenai tindak pidana *phising*. Penelitian kedua oleh Vikran (2021).⁶ Hasil dari penelitian ini adalah membahas tentang *phising* menurut UU ITE yang dapat disebut sebagai sebuah tindak pidana, akan tetapi unsur yang terdapat dalam pasal-pasal UU ITE belum benar-benar menjelaskan mengenai konsep tindak pidana *phising* secara terperinci karena konsep *phising* faktanya tidak hanya mengenai perbuatan memanipulasi dokumen elektronik agar korban menganggap bahwa dokumen tersebut sebagai dokumen yang asli. Kelemahan dalam penelitian ini yaitu tidak ada bahasan pengaturan hukum kepada pelaku tindak pidana *phising*.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Diniyah (2022).⁷ Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban adalah pelaku tindak pidana *phising* dikenakan Pasal 378 KUHP, Pasal 28 Ayat (1) serta Pasal 35 UU ITE juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana *cyber crime phishing* ini. Selain itu pelaku tindak pidana *cyber crime phishing* dapat dikenakan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Penelitian ini terdapat kelemahan yaitu tidak membahas perlindungan hukum dalam Pasal 45A ayat 1 UU ITE. Berkaitan dengan hal tersebut, dari tinjauan pustaka tersebut dapat

⁵ Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, and Khabib Nawawi, "Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 68–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574>.

⁶ Vikran Fasyadhiyaksa Putra Y, "Modus Operandi Tindak Pidana Phising Menurut UU ITE," *Jurist-Diction* 4, no. 6 (2021): 2525–48.

⁷ Khanifah Jannatul Diniyah, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Crime Phishing," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika* 28, no. 5 (2022).

ditemukan titik persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun titik persamaannya yakni sama-sama membahas mengenai modus terjadinya tindak pidana *phising*. Perbedaan dari ketiga penelitian ini adalah ketiga jurnal tersebut tidak ada yang membahas mengenai ganti kerugian terhadap korban secara konkret sedangkan penelitian ini menjelaskan mengenai ganti kerugian secara konkret. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait dengan *phising* yang kabur agar dapat menjawab permasalahan hukum yaitu apakah sudah sesuai dengan unsur keadilan yang merupakan suatu cita-cita hukum.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan 2 macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁸ Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dimaksud untuk melihat dengan seksama serta menganalisis semua undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi saat ini.⁹ Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang ada kaitannya dengan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, berbagai macam literatur, dan dari penelitian ini. Sumber bahan hukum yang penelitian ini gunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya, mempunyai otoritas. Bahan hukum terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2018).

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2013).

¹⁰ Suratman and Phillips Dilla, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015).

Saksi dan Korban (UU PSK). Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penelitian ini antara lain: buku, serta jurnal hukum. Teknik analisis data yang digunakan yakni dengan cara analisis kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku *Phising*

Perlindungan data pribadi dalam mencegah terjadinya *phising* sangat diperlukan dalam hal ini. Perlindungan data pribadi dibedakan menjadi dua, yaitu yang bersifat umum dan bersifat spesifik. Bersifat umum berarti data pribadi yang diperoleh secara umum dalam akses layanan publik atau tercantum dalam identitas resmi. Data pribadi bersifat spesifik berarti bahwa data pribadi tersebut bersifat sensitif terhadap keamanan dan kenyamanan kehidupan pemilik data pribadi, selain itu untuk mendapatkan data pribadi yang bersifat spesifik tersebut harus persetujuan dulu dari pemilik data pribadi.¹¹ Terdapat beberapa karakteristik kejahatan dalam dunia siber diantaranya, *Cyberpiracy* yang merupakan perbuatan dimana pelaku mencetak ulang sebuah *software* atau bisa juga sebuah informasi yang nantinya akan didistribusikan melalui teknologi komputer, lalu ada *cybertrespass* di mana bertujuan untuk meningkatkan sebuah sistem keamanan dalam akses sebuah komputer pada suatu organisasi atau individu, *cybervandalism* menggunakan teknologi untuk membuat program yang bertujuan mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data pada komputer, dan *cybersquatting*, kejahatan yang berhubungan dengan nama domain atau situs, dengan kata lain pelaku membuat sebuah *web* yang mirip atau identik dengan *web* milik suatu perusahaan yang bertujuan untuk menarik keuntungan. Dari berbagai macam jenis kejahatan yang telah diuraikan diatas, yang menjadi poin dalam penelitian ini adalah jenis kejahatan *cybersquatting* yang mana secara spesifik yaitu *phising*.

Phising merupakan salah satu tipe kejahatan yang patut diwaspadai karena ketelitian dan kecermatan dalam penggunaan media elektronik merupakan faktor utama agar tidak terjerat *phising* ini. Di Indonesia banyak sekali yang memanfaatkan jaringan internet mengikuti perkembangan global mulai dari penggunaan media sosial sampai transaksi perbankan menggunakan media elektronik yang cenderung dijadikan sasaran oleh pelaku *cyber crime* dalam tipe *phising* ini. *Cyber crime* dalam bentuk *phising* adalah suatu kejahatan kejahatan siber yang membuat pemalsuan data di suatu *website* palsu yang tampilannya

¹¹ Husni Kurniawati and Yunanto Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online.," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 102–14, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>.

mirip dengan *website* aslinya, tetapi mempunyai tujuan yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai identitas orang lain yang akan digunakan dengan illegal tanpa sepengetahuan pemilik asli tersebut.¹² Pengetahuan pengguna yang dangkal pada alat teknologi merupakan penyebab terjadinya *phishing*, sehingga pengguna teknologi harus diberikan ilmu tentang pengoperasian sebuah teknologi karena seperti yang dijelaskan diatas bahwa pengetahuan pengguna yang dangkal yaitu salah satu faktor penyebab terjadinya *phishing*. Ada sebuah teori yang menyatakan, *crime is product of society its self* artinya bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan.¹³

Penelitian ini membahas mengenai Pengaturan hukum *phishing* yang dianggap telah terjadinya kekaburan hukum mengenai pengaturan hukum terhadap *cyber crime* dalam bentuk *phishing* karena tidak adanya pasal yang mencantumkan ganti kerugian terhadap korban secara konkret. Pra terbentuknya UU ITE, kasus *cyber crime* di Indonesia diadili dengan menerapkan pasal yang memiliki kesesuaian unsur dalam KUHP sehingga pemidanaan kepada para pelaku *cyber crime* menggunakan KUHP ini. Dalam KUHP, ketentuan pidana pada kasus *cyber crime* berbentuk *phishing* dapat digunakan berdasarkan pasal 378 KUHP. Pengaturan hukum terhadap *cyber crime* dalam bentuk *phishing* diatur di dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan sebagaimana yang diketahui bahwa *phishing* secara umum merupakan tindakan penipuan. Penipuan yang dirumuskan di dalam Pasal 378 KUHP adalah: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Penggunaan Pasal 378 KUHP dalam pemidanaan terhadap kasus *cyber crime* hanya dilakukan berdasarkan penafsiran dikarenakan terdapat perbedaan jenis tindak pidana *cyber crime* dengan tindak pidana konvensional yang ada, walaupun metode *phishing* dan penipuan dalam KUHP ada kesamaan unsur perbuatannya akan tetapi tetap ada perbedaan mulai dari bentuk tindak pidana, dalam menentukan *locus delicti* sampai *tempus delicti*-nya. Tindak pidana *cyber crime* adalah suatu pengelompokan dari jenis tindak pidana yang merupakan golongan baru, dikarenakan *cyber crime* mengikuti perkembangan teknologi yang sedang berkembang pesat. Hal tersebut memerlukan adanya suatu aturan khusus yang jelas dalam menangani tindak pidana *cyber crime* ini. Karena apabila hanya

¹² Mia Haryati Wibowo and Nur Fatimah, “Ancaman Phishing Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime,” *JoEICT (Journal of Education And ICT)* 1, no. 1 (2017): 1–5, <https://jurnal.stkipgritlungagung.ac.id/index.php/joeict/article/view/69>.

¹³ Abdul Wahid and Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung: pt refika aditama, 2010).

mengandalkan penafsiran saja akan membuat terbenturnya suatu tatanan hukum sehingga membuat praktik penegakan hukum kurang maksimal.

Barda Nawawi Arief mengungkapkan, KUHP yang direncanakan berbeda dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, dalam arti memperhatikan keseimbangan dua kepentingan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Pandangan monodualistik inilah yang biasanya dikenal dengan istilah “*Daad-dader Strafrecht*”, yaitu hukum pidana yang memperhatikan segi-segi objektif dari perbuatan dan juga segi-segi subjektif dari orang/ pembuat.¹⁴ Sudarto berpendapat juga bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.¹⁵

Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap tindak (perilaku) seseorang dan masyarakat yang terhadap pelanggarnya diberikan sanksi oleh negara. Meskipun dunia *cyber* adalah dunia virtual, hukum tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat, setidaknya ada dua hal yakni: Pertama, masyarakat yang ada di dunia maya adalah masyarakat yang ada di dunia nyata, masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus dilindungi. Kedua, walaupun terjadi di dunia maya, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non ekonomis.¹⁶ Pembentukan hukum hendaknya mengarahkan kepada hakikat hukum (*law truth*). Artinya, pembentukan undang-undang merupakan suatu cara untuk memajukan dan melindungi kepentingan tertentu atau mengutamakan suatu kepentingan di atas yang lain.¹⁷ Hukum sebagai salah satu sub sistem kemasyarakatan tentunya diharapkan dapat berlaku dan bekerja di masyarakat sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri.¹⁸ Bahwa sejatinya hukum akan selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena selalu tertinggal dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat tersebut, maka hukum diberlakukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan

¹⁴ Marcus Priyo Gunarto, “Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Mimbar Hukum* 24, no. 1 (2012): 83–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16143>.

¹⁵ Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, and Supriyadi Supriyadi, “Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 271–85, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.1938>.

¹⁶ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: PT Tatanusa, 2012).

¹⁷ Widiatama Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi Suparwi, “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 2 (2020): 310–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.

¹⁸ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

perkembangan masyarakat.¹⁹ Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).²⁰

UU ITE yang dikenakan kepada pelaku *phising*, jenisnya adalah tindak pidana penjara dan tindak pidana denda, tidak adanya ancaman sanksi pidana tambahan. Jadi sistem pidana yang dipakai tidak ada inovasi jenis sanksi pidana yang khas untuk tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik.²¹ Pengaturan hukum tindak pidana *phising* ganti kerugian terhadap korban pelaku dijerat Pasal 28 ayat (1) UU ITE, ketentuan pidananya dapat dilihat dalam Pasal 45A ayat (1) diatur bahwa: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.²²

UU ITE hanya menjelaskan bahwa bentuk dari pemenuhan hak atas perlindungan bagi para korban dalam sebuah transaksi elektronik atau *cyber crime* ini hanya diberikan solusi berupa bentuk penyelesaian perkara berupa ketentuan pemidanaan yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana dimana hal tersebut tercantum pada Pasal 45A ayat (1) UU ITE hukumannya adalah pidana penjara dan/atau pidana denda. Pemidanaan terhadap pelaku untuk menegakkan hukum bagi para korban dianggap sebagai langkah yang tepat sehingga kebanyakan bentuk ketentuan pidana yang tercantum dalam UU ITE dan juga KUHP, dibuat dengan pemberian sanksi berupa pidana penjara dan pidana denda karena dirasa sudah bisa terselesaikan perkara tersebut dengan memberikan efek jera terhadap pelaku. Sehingga, pidana penjara dan pidana denda bagi pelaku tindak pidana dirasa tidak optimal dalam melindungi dan memenuhi hak para korban untuk mengganti kerugian secara materiil yang tidak sepatutnya korban alami, terlebih khusus bagi korban *cyber crime* yang perekonomiannya lemah. Hal ini pun dianggap juga sebagai hak warga negara untuk mendapat jaminan, dan perlindungan hukum yang seadil-adilnya.

¹⁹ Sugeng Riyadi, “Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan,” *Jurnal Usm Law Review* 1, no. 2 (2019): 121–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2262>.

²⁰ Dwi Harmono et al., “Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara,” *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 2 (2020): 296–309, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2823>.

²¹ Supanto, “Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy,” *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2016): 52–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8718>.

²² Muhammad Kamran and Maskun Maskun, “Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika,” *Balobe Law Journal* 1, no. 1 (2021): 41–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.501>.

Gagasan keadilan dalam pengaturan hukum ini menjadi salah satu kajian sentral dalam ilmu hukum. Pentingnya gagasan keadilan dalam ilmu hukum membuat keadilan adalah “jantung” dari kajian ilmu hukum.²³ Keadilan punya dua nilai sekaligus, yaitu nilai yang sifatnya universal dan nilai yang sifatnya kontekstual.²⁴ Nilai universal keadilan bersifat abstrak tetapi menjadi rujukan dan pijakan hukum dari berbagai sistem.²⁵ Universalitas nilai keadilan bersifat melampaui bangsa atau negara bahkan melampaui berbagai sistem hukum yang ada.²⁶

Hal ini jelas bertentangan dengan Teori Keadilan Restoratif yang mendukung penyelesaian perkara tindak pidana bukan kepada upaya memberi penderitaan terhadap pelaku, namun berusaha memberi beban pada pelaku untuk bertanggung jawab sebesar kerugian yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat. Teori Keadilan Restoratif dinilai juga dapat menjadi dasar filosofis penerapan pidana penjara sebagai *ultimum remedium*, sehingga Teori Keadilan Restoratif lebih menyuluhkan kepada sanksi pidana yang bersifat moneter seperti pidana denda maupun pidana ganti rugi.²⁷ Hal serupa juga diungkap dalam buku dan disertasi supanto yang mengajukan “kebijakan formulasi hukum pidana ekonomi” yang tertuang adanya kesamaan pandangan yaitu “sanksi pidana penjara sebagai sanksi subsider dan *ultimum remedium*.”²⁸ Pada konteks ini, maka *restorative justice* salah satunya diperlukan untuk menjaga harmonisasi sosial. *restorative justice* tidak hanya melihat hukum pidana sebagai perintah dan larangan dari negara, tetapi melihat hukum pidana sebagai bagian dari realitas kemasyarakatan yang memerlukan terpenuhinya keseimbangan di masyarakat. *Restorative justice* pada hakikatnya memiliki orientasi sebagai upaya untuk menghadirkan harmonisasi di masyarakat.²⁹ Titik fokus dari *restorative justice* adalah penjagaan dan perlindungan nilai hukum yang hidup di masyarakat serta relasi yang proporsional antara korban dan pelaku.³⁰

²³ Abdul Wahid, “Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 307–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.

²⁴ A’an Efendi and Fradhana Putra Disantara, “Post Conditionally Unconstitutional of Job Creation Law: Quo Vadis Legal Certainty?,” *Yuridika* 37, no. 2 (2022): 345–82, <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i2.33364>.

²⁵ Christopher J. Insole, *Kant and the Divine: From Contemplation to the Moral Law* (New York: oxford university, 2020).

²⁶ Rohmini Indah Lestari and Zaenal Arifin, “Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 19–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4875>.

²⁷ T.J. Gunawan, *Keseimbangan Nilai Pidana Penjara Dan Pidana Denda Perspektif Penology Melalui Pendekatan Analisis Ekonomi* (Jakarta: kencana, 2022).

²⁸ Supanto, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Ekonomi Dalam Menghadapi Perkembangan Globalisasi Ekonomi* (Surakarta: UNS Press, 2015).

²⁹ Nany Suryawati and Martika Dini Syaputri, “Harmonization of the Application of Customary Law and Positive Law in Village Communities of Malang Regency,” *International Journal of Applied Business and International Management* 6, no. 2 (2021): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.32535/ijabim.v6i2.993>.

³⁰ Jesus Vega, “Legal Philosophy as Practical Philosophy,” *Journal for Constitutional Theory & Philosophy of Law* 34 (2018): 67–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.4000/revus.3859>.

Kerugian materiil bagi korban tindak pidana *cyber crime* berbentuk *phishing* ini, restitusi adalah metode yang tepat. Seperti dalam Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa “restitusi berupa ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” Hal ini diatur juga dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan, “perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu masih bersifat fakultatif, karena tergantung pada keputusan LPSK untuk pemenuhan hak-hak saksi dan korban tersebut. Kelemahan lainnya yaitu : undang-undang ini tidak menjelaskan lebih lanjut pada tindak pidana apa saja restitusi tersebut dapat diajukan, sehingga penegak hukum tidak serta merta memfasilitasi korban terhadap pengajuan hak atas restitusi tersebut. Pengajuan hak korban atas restitusi menjadi suatu ketidakpastian, yang bermuara pada ketidak-pastian jenis atau kualifikasi tindak pidana sebagai syaratnya. Aturan umum KUHP tidak mengenal jenis ‘pidana ganti rugi’. Pidana bersyarat yang memuat ganti rugi dalam Pasal 14c KUHP tentang pidana bersyarat pada dasarnya tidak bersifat pidana dan hanya sekedar pengganti untuk menghindari ataupun tidak menjalani pidana.³¹ Ganti rugi dalam KUHP Pasal 14c tentang pidana bersyarat hanya sebagai syarat khusus bagi terpidana agar tidak menjalani pidana pokok, yaitu kalau hakim tidak menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku. Ditetapkannya syarat khusus berupa ganti rugi hanya bisa diberikan hakim berdasarkan putusannya berupa pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana kurungan dan juga syarat khusus ini hanya bersifat fakultatif.

Hukum pidana harus dijadikan sebagai upaya efektivitas dan se efisien mungkin untuk mengembalikan keadaan, sehingga ada 2 hal penting yang diperlukan disini, yaitu: pertama, kesetaraan pidana penjara dengan sanksi pidana lain bersifat ekonomi seperti denda. kedua, penerapan keadilan restoratif sebagai upaya pengembalian keadaan antara pelaku, korban, dan negara. Sebagaimana diungkap oleh Marilyn Armour dengan teori keadilan restoratif yang melihat “kejahatan adalah hubungan yang rusak antara tiga pemain: pelaku, korban dan komunitas”.³² Perubahan konsep pembedaan ini diperlukan dikarenakan akibat yang ditimbulkan oleh pidana penjara lebih besar efek negatifnya dan tidak membuktikan keberhasilannya dalam menekan angka kejahatan.³³

³¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra aditya bakti, 1998).

³² Marilyn Armour, “Restorative Justice: Some Facts and History,” *Tikkun* 27, no. 1 (2012), <https://doi.org/https://doi.org/10.1215/08879982-2012-1012>.

³³ Alison Liebling, “Prisons in Transition,” *International Journal of Law and Psychiatry* 29, no. 5 (2006): 422–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2006.03.002>.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Cyber Crime* Dalam Bentuk *Phising*

Kejahatan yang terjadi di dunia maya lahir akibat dampak negatif dari perkembangan teknologi, kejahatan yang terjadi dari berbagai bentuk dan jenisnya tersebut membawa konsekuensi terhadap perlindungan hukum penggunaannya hal ini penting mengingat bahwa setiap manusia harus dilindungi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.³⁴ Korban yang dirugikan oleh tindak pidana *phishing* dapat menuntut ganti rugi. Aturan ganti rugi untuk korban tindak pidana dapat dilakukan melalui cara, yaitu: Pertama, melalui penggabungan perkara ganti kerugian. Kedua, melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Ketiga, melalui permohonan restitusi. Penggabungan perkara ganti rugi diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa, “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.” Permohonan penggabungan ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) KUHAP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian maka pengadilan harus menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.

KUHAP ini ada beberapa kelemahan salah satunya bersifat fakultatif dan bergantung pada permohonan korban untuk mengajukan permohonan penggabungan ganti kerugian. Padahal tidak semua korban kejahatan tahu jika hak-hak korban untuk mengajukan permohonan tersebut selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana kepada si terdakwa, selain itu juga sikap aparat penegak hukum yaitu jaksa dan juga hakim yang sering kali tidak menginformasikan korban karena tidak diwajibkan. Kelemahan KUHAP yang lainnya yaitu tidak dapat diajukannya gugatan ganti kerugian secara imateriil. Kerugian materiil pun hanya terbatas yaitu ganti rugi hanya diberikan kepada korban yang mengalami kerugian secara langsung.

Penyelesaian perkara pidana di Indonesia tidak bisa hanya melihat pada nasib si pelaku, akan tetapi korban yang dalam hal ini yang patut diperhatikan yaitu menderita kerugian materiil maupun imateriil juga memerlukan perlindungan. Kedudukan korban dalam KUHP dan KUHAP belum optimal dikarenakan KUHP dan KUHAP belum secara konkret merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya

³⁴ Dheny Wahyudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 4, no. 1 (2013): 98–113.

sangat bermanfaat bagi korban dan keluarga korban.³⁵ Pengaturan tindak pidana terhadap pelaku *phising* ini lebih condong kepada memberikan hukuman kepada si pelaku dengan pidana penjara dan juga pidana denda yaitu dengan Pasal 45A ayat 1 UU ITE. Sedangkan ganti rugi terhadap korban tidak dicantumkan peraturannya secara konkret dan jelas. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum seharusnya bisa memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Hukum berfungsi juga untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk mendapatkan keadilan sosial.³⁶ Kasus penipuan *online phising* yang telah terjadi seperti ini, penanggulangannya saat ini adalah pelaku dianggap telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana penjara. Jika korban ingin mendapatkan hartanya, korban harus melalui jalur hukum perdata dengan mengajukan gugatan kepada pelaku. Itu pun belum tentu berhasil. Pemidanaan atau penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan seringkali tidak mencapai tujuan pemidanaan tersebut dan bahkan tidak berhasil mencapai tujuan hukum pidana itu sendiri.³⁷ Hal ini sesuai dengan pendapat Barda Nawawi, bahwa hukum pidana positif saat ini lebih tertuju terhadap perlindungan korban *'in abstrakto'* dan secara tidak langsung. Hal ini dikarenakan tindak pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/tata tertib hukum *ib abs trakto*. Oleh karena itu, bukan pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju kepada pertanggungjawaban pribadi.³⁸

Berdasarkan hukuman mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan *online phising* ini memang hanya dikenakan Pasal 35 ayat 1 *jo*. Pasal 51 ayat 1. Hal ini sesuai dengan Teori Retributif, dalam teori tersebut hukuman diberikan karena pelaku kejahatan harus menerima hukuman tersebut sebagai akibat kesalahan pelaku. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya. Menurut teori ini hukuman layak diberikan kepada pelaku kejahatan atas pertimbangan bahwa pelaku kejahatan terbukti melakukan suatu kejahatan. Hukuman mengekspresikan bahwa pelaku

³⁵ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar grafika, 2014).

³⁶ Agus Priyonggojati, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 162–73, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>.

³⁷ Noveria Devy irmawanti and Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 217–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.

³⁸ Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana, 2014).

kejahatan memiliki tanggung jawab atas pasal hukum yang dilanggarnya.³⁹ Penjatuhan pidana ganti rugi, walaupun begitu tidak serta merta menghapuskan adanya pidana penjara kepada pelaku kejahatan terhadap harta benda. Jika pidana penjara sama sekali dihilangkan, akan berdampak pada berkurangnya efek jera bagi pelaku kejahatan terhadap harta benda. Mereka kemungkinan berpikir bahwa kejahatan ini dapat mudah dilakukan karena dengan mudah dapat ditebus. Harus ada pengecualian penerapan pidana ganti rugi sebagai pidana pokok. Terhadap kasus-kasus pengulangan (*recidive*), atau kejahatan terhadap harta benda yang jumlahnya besar, berencana, bersama-sama, atau korbannya orang yang tidak mampu, maka penjatuhan pidana penjara tetap diperlukan.⁴⁰

Perlindungan terhadap korban hanya diartikan sebagai perlindungan secara tidak langsung dengan mencegah terjadinya kejahatan, yang seolah sudah tercapai bila pelaku nya telah dipidana. Perlindungan korban menjadi limitatif dalam konsep ini, dan tidak memberikan wawasan bagi upaya pencarian '*access to Justice and fair treatment to the victim*' maupun pemikiran terhadap *compensation, restitution, dan assistance*. Bentuk perlindungan korban secara langsung, yaitu hak korban untuk memperoleh '*access to justice and fair treatment, compensation, restitution, and assistance* merupakan reaksi terhadap fokus perhatian hukum pidana yang menempatkan korban sebagai '*forgotten person*'.

4. PENUTUP

Pengaturan hukum tindak pidana penipuan *online* berupa *phising* perlu dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang ITE tersebut dengan merumuskan konsep *phising* dengan konkret serta merubah isi dan unsur pada Pasal 45A ayat 1 agar kemudian Pasal 45A ayat 1 tersebut dapat diterapkan agar seorang korban bisa mendapat perlindungan hukum yang adil sesuai dengan asas dan prinsip "*equality before the law*". Hal ini bertujuan untuk diupayakannya pembaharuan hukum pidana agar bisa tercapainya suatu keadilan dengan cara membangun sebuah rancangan hukum pidana berbasis keadilan restoratif yang berdaya jera. Perlu adanya regulasi yang mendorong penerapan pidana ganti rugi. Sesuai dengan Teori Keadilan Restoratif seharusnya pelaku perlu mengembalikan apa yang sudah pelaku itu rampas keuntungannya dari korban. Jika pelaku tidak bisa mengembalikan barulah sang pelaku dilelang hartanya dan apabila tidak cukup harta yang dilelang itu baru diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga diwajibkan membayar sejumlah denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. jika tidak sanggup bayar denda baru di pidana penjara

³⁹ Ibnu Artadi, "Mengugat Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Pendek Menuju Suatu Proses Peradilan Yang Humanis," *Jurnal Hukum pro Justitia*, 2006.

⁴⁰ Erdianto Effendi, "Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 617–32, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5355>.

karena pidana penjara merupakan upaya terakhir penegakan hukum (*ultimum remedium*).

DAFTAR PUSTAKA

- Aldriano, Muhammad Anthony, and Mas Agus Priyambodo. "Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 2169–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2947>.
- Armour, Marilyn. "'Restorative Justice: Some Facts and History.'" *Tikkun* 27, no. 1 (2012). <https://doi.org/https://doi.org/10.1215/08879982-2012-1012>.
- Artadi, Ibnu. "Menggugat Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Pendek Menuju Suatu Proses Peradilan Yang Humanis." *Jurnal Hukum pro Justitia*, 2006.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: refika aditama, 2018.
- Devy irmawanti, Noveria, and Barda Nawawi Arief. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 217–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.
- Diniyah, Khanifah Jannatul. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Crime Phishing." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika* 28, no. 5 (2022).
- Efendi, A'an, and Fradhana Putra Disantara. "Post Conditionally Unconstitutional of Job Creation Law: Quo Vadis Legal Certainty?" *Yuridika* 37, no. 2 (2022): 345–82. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i2.33364>.
- Effendi, Erdianto. "Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 617–32. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5355>.
- Gulo, Ardi Saputra, Sahuri Lasmadi, and Khabib Nawawi. "Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 68–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574>.
- Gunarto, Marcus Priyo. "Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Mimbar Hukum* 24, no. 1 (2012): 83–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16143>.
- Gunawan, T.J. *Keseimbangan Nilai Pidana Penjara Dan Pidana Denda Perspektif Penology Melalui Pendekatan Analisis Ekonomi*. Jakarta: kencana, 2022.
- Harmono, Dwi, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, and Muhammad Junaidi. "Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 296–309. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2823>.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Indah, Maya. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana, 2014.
- J. Insole, Christopher. *Kant and the Divine: From Contemplation to the Moral Law*. New York: oxford university, 2020.

- Juita, Subaidah Ratna, Amri Panahatan Sihotang, and Supriyadi Supriyadi. "Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 271–85. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.1938>.
- Kamran, Muhammad, and Maskun Maskun. "Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika." *Balobe Law Journal* 1, no. 1 (2021): 41–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.501>.
- Kurniawati, Husni, and Yunanto Yunanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 102–14. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>.
- Laksana, Andri Winjaya. "Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif." *Jurnal Hukum Unissula* 35, no. 1 (2019): 52–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jh.v35i1.11044>.
- Lestari, Rohmini Indah, and Zaenal Arifin. "Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 19–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4875>.
- Liebling, Alison. "Prisons in Transition." *International Journal of Law and Psychiatry* 29, no. 5 (2006): 422–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2006.03.002>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana prenada media group, 2013.
- Nawawi Arief, Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra aditya bakti, 1998.
- Priyonggojati, Agus. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending." *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 2 (2019): 162–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>.
- Putra Y, Vikran Fasyadhiyaksa. "Modus Operandi Tindak Pidana Phising Menurut UU ITE." *Jurist-Diction* 4, no. 6 (2021): 2525–48.
- Rahmanto, Tony Yuri. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31–52. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>.
- Riyadi, Sugeng. "Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan." *Jurnal Usm Law Review* 1, no. 2 (2019): 121–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2262>.
- Setiyawan, Wahyu Beny Mukti, Erifendi Churniawan, and Femmy Silaswaty Faried. "Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 275–95. <https://doi.org/https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/2773/1814>.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tatanusa, 2012.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar grafika, 2014.

- Supanto. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Ekonomi Dalam Menghadapi Perkembangan Globalisasi Ekonomi*. Surakarta: UNS Press, 2015.
- . “Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy.” *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2016): 52–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8718>.
- Suratman, and Phillips Dilla. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suryawati, Nany, and Martika Dini Syaputri. “Harmonization of the Application of Customary Law and Positive Law in Village Communities of Malang Regency.” *International Journal of Applied Business and International Management* 6, no. 2 (2021): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.32535/ijabim.v6i2.993>.
- Vega, Jesus. “Legal Philosophy as Practical Philosophy.” *Journal for Constitutional Theory & Philosophy of Law* 34 (2018): 67–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.4000/revus.3859>.
- Wahid, Abdul. “Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 307–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.
- Wahid, Abdul, and Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: pt refika aditama, 2010.
- Wahyudi, Dheny. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 4, no. 1 (2013): 98–113.
- Wibowo, Mia Haryati, and Nur Fatimah. “Ancaman Phishing Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime.” *JoEICT (Journal of Education And ICT)* 1, no. 1 (2017): 1–5. <https://jurnal.stkipggritulungagung.ac.id/index.php/joeict/article/view/69>.
- Widiatama, Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi Suparwi. “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 310–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.